

PASAL-PASAL DALAM RUU KUHP YANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Pasal	Tentang	KUHP lama	Perubahan	Keterangan dari Menteri Hukum dan HAM	Tanggapan Terhadap Keterangan Menteri
219	Penghinaan Presiden dan Wapres		<p style="text-align: center;">Pasal 218</p> <p>(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan delik aduan - Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri - Dilakukan secara tertulis oleh presiden atau Wapres. - Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai2 kemasyarakatan, dan nilai2 HAM. - Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dicabut oleh MK berdasarkan putusan Nomor 013-022/puu-iv/2006, dengan alasan: merupakan warisan kolonial, tidak lagi sesuai dengan negara demokrasi yang modern, hal ini tidak menjadi alasan filosofis dalam keterangan Menteri Hukum dan HAM - Meskipun delik aduan, presiden bertindak atas nama jabatan, bukan individu, artinya ada kedudukan yang tidak setara antara Presiden dan Warga Negara, karena yang akan menafsirkan telah terjadi tindak pidana adalah polisi yang merupakan bawahan jabatan presiden - Hak atas perlindungan atas kehormatan dan harkat martabat diatur berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melekat pada individu, bukan pada jabatan

				<p>pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan Penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres. 	
	<p>Penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan kekuasaan umum/ lembaga negara</p>		<p>Pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247, atau 354</p>	<p>Merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 247 dan Pasal 354 tidak memuat unsur “akibat” sebagai delik materiil yaitu “huru hara” dan “kerusuhan di tengah masyarakat”, sesuai dengan bunyi pasal sebagai berikut <p><i>Pasal 247</i></p> <p><i>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.</i></p> <p><i>Pasal 354</i></p> <p><i>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau</i></p>

					<p><i>memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Catatan tambahan: dalam Pasal 240 unsur yang dimuat “..terjadinya kerusuhan..” namun, dalam penjelasan Pasal 240 yang dijelaskan definisi “keonaran” (tidak sesuai dengan rumusan pasalnya)
278	Pembiaran unggas	<p>Pasal 548</p> <p>Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.</p>	<p>Setiap Orang yang membiarkan unggas yang ditekannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Ketentuan Pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama, dan saat ini di wilayah pedesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini sama dengan banyak pasal dalam RKUHP yang tidak dievaluasi dan hanya mengutip dari KUHP lama - Perumus sebaiknya melakukan evaluasi apakah ketentuan ini masih relevan atau tidak, dan seberapa sering Pasal ini dipakai - Ketentuan ini sebaiknya diatur dalam tingkat Perda sebagai pelanggaran administratif (apabila masih diperlukan). - Sebagai catatan, ancaman pidana dalam RKUHP lebih tinggi
414	Mempertunjukkan alat kontrasepsi	<p>Pasal 534</p> <p>Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana</p>	<p>Pasal 414</p> <p>Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan ini untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari sex bebas. - Tidak menjerat kepada 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini hanya mengutip dari KUHP lama - Pasal ini juga sudah didekriminalisasi secara de-Facto melalui Surat Edaran Jaksa Agung 19 Mei 1978 - BPHN yang merupakan bagian Kementerian

		<p>untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.</p>	<p>tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p> <p>Catatan:</p> <p>Ancaman pidana jauh lebih rendah dibandingkan dengan KUHP yang berlaku.</p>	<p>orang yang telah dewasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular, kepentingan Pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan - Tidak dipidana jika yang melakukan hal tersebut adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. - Juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 	<p>Hukum dan HAM dalam penelitiannya yang berjudul <i>Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS</i>, tahun 1995/1996 juga telah menyatakan bahwa kegiatan dalam penyuluhan pencegahan AIDS adalah penggunaan kondom (salah satu alat kontrasepsi/keluarga berencana), maka promosinya harus tetap ada demi kepentingan masyarakat luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang perlu dilakukan untuk anak adalah informasi terkait dengan bagaimana cara terhindar dari perilaku beresiko, salah satunya dengan informasi mengenai alat kontrasepsi - Tidak ada hubungan antara akses terhadap kontrasepsi dengan hubungan seks bebas, - Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan 2017 Buku Remaja oleh BKKBN, menjelaskan 8% pria dan 2% wanita remaja melakukan perilaku seksual pra nikah, alasan dilakukan perilaku seksual pra nikah: 47% suka sama suka, 30% ingin tahu, 16% terjadi begitu saja, 3% karena dipaksa - Hubungan seksual pada remaja terjadi dengan alasan yang melekat pada perilaku, bukan karena adanya promosi alat kontrasepsi justru apabila ingin melindungi anak, yang harus dipikirkan adalah bagaimana anak mendapatkan informasi dari perilaku seks yang beresiko, salah satunya infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/Aids - Ketentuan tentang aturan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan edukasi terhadap
--	--	---	---	--	--

					<p>anak akan menghambat upaya informasi terhadap kesehatan reproduksi oleh orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat yang selama ini sangat efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padahal, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 2017 Buku Remaja oleh BKKBN juga, diskusi tentang kesehatan reproduksi pada remaja paling banyak dilakukan oleh teman sebaya, (62% wanita, 51% pria), disusul diskusi oleh orang tua, saudara ataupun guru. Petugas formal tidak berada di posisi sebagai rujukan pertama dalam diskusi tentang kesehatan reproduksi. Artinya, ketika mengatur haya “pertugas yang berwenang” yang berhak memberikan informasi, maka ruang diskusi kesehatan reproduksi akan berdampak - Pemerintah masih perlu menjelaskan dampak pengaturan ini terhadap program program pemerintah tentang kesehatan reproduksi dan perdagangan pada bidang usaha kontrasepsi yang selama ini membantu distribusi alat kontrasepsi untuk menekan masalah IMS dan HIV/Aids. - Jelas, kontraproduktif dengan pendidikan seks usia dini (dalam kerangka hak dan kesehatan seksualitas dan reproduksi), dan juga program HIV yang menjangkau usia remaja.
417	Perzinahan	<p>Persetubuhan antara seorang yang sdh kawin dg org lain</p> <p>Delik aduan: suami/istri</p>	<p>Persetubuhan dg org yg bukan suami/istri</p> <p>Delik aduan: suami/istri, ortu, anak</p>	<p>Perzinahan dlm konteks dan nilai2 masyarakat Indonesia (bukan masyarakat kota besar)Delik aduan</p> <p>Pengaduan dibatasi: oleh orang-orang yang paling terkena dampak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benar bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga moral, tapi yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum, maka yang harus dilindungi adalah moral publik - Namun, ketidaksukaan kelompok tertentu terhadap suatu perbuatan tertentu tidaklah mencukupi bagi negara untuk

		<p>Berlaku bagi laki2 yg tunduk pd Ps 27 BW</p> <p>Pengaduan hrs diikuti gugatan perceraian</p>	<p>Berlaku bagi semua orang</p> <p>Tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian</p>	<p>Tidak dikaitkan dengan perceraian</p>	<p>mengkriminalisasi perbuatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks perilaku seksual, yang perlu negara lindungi dalam hukum pidana, adalah perilaku seksual yang melanggar moral publik, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan 2. Melibatkan anak dan 3. Dilakukan di muka umum/ dipublikasikan kepada umum <p>Ketika perilaku seksual dilakukan di ranah privat, secara konsensual, tidak mengandung kekerasan maka tidak ada peran negara untuk mengintervensi. Intervensi hukum pidana terlalu masuk ke dalam ruang privat menghadirkan diskriminasi (aparatus akan hanya menyoar kelompok-kelompok terstigma), dan rentan terjadi kesewenangan (pemaksaan pengakuan melalui metode-metode melanggar hukum seperti penyiksaan) yang harusnya dihindari untuk terjadi dalam sistem peradilan pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Negara melakukan intervensi hingga sejauh ini, maka pihak yang paling terbebani adalah petugas penegak hukum untuk menyelesaikan perkara privat. Sementara petugas penegak hukum juga dituntut untuk menyelesaikan perkara lain yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara, di tengah keterbatasan biaya perkara dan sumber daya manusia. - Rumusan delik aduan dalam RKUHP pun tidak jelas, yaitu suami, istri, orang tua atau anak. Hal ini dipertanyakan bagaimana untuk orang tua yang sudah memiliki anak dewasa, apakah
--	--	---	---	--	--

					<p>laporan orang tua juga bisa dilakukan, bagaimana juga apabila anak dari orang tua tersebut juga sudah menikah, apakah orang tua masih memiliki kewenangan melaporkan tindak pidana ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai catatan, pihak-pihak yang berhak mengadu perzinaan di KUHP sekarang adalah pasangan yang terdampak, itu pun juga disertakan syarat adanya perceraian, pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah hukum pidana masuk terlalu jauh ke ranah privat, dan mencegah hukum pidana tidak mengintervensi hubungan personal, termasuk hubungan keluarga - Pengaduan yang dilakukan berdasarkan pada pengaduan orang tua justru akan berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak di Indonesia. Karena pasal ini akan berpotensi memberikan kewenangan kepada orang tua untuk memperoleh legitimasi melaporkan anaknya apabila ada kekhawatiran orang tua. Berdasarkan hasil penelitian koalisi 18+ dalam Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Penelitian Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan kepada PA di 3 Kabupaten Indonesia (Tuban, Bogor dan Mamuju) di tahun 2013-2015, dinyatakan bahwa 89% pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah kekhawatiran orang tua. Apalagi Indonesia pada tahun 2017 menduduki peringkat 7 perkawinan anak di dunia (UNICEF, 2017)
418	Kohabitasi		(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan delik aduan - Yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami/istri, anak, dan orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada penjelasan dalam Pasal 419 RKUHP yang menyatakan kohabitasi dengan aduan kepala desa harus dengan persetujuan tertulis oleh suami, isteri, orang tua, dan anak.

			<p>perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>tua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat juga dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri, anak, dan orang tua. - Pengaduan dapat ditarik 	<p>Tidak pernah dimuat dalam RKUHP tentang syarat persetujuan tertulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah perlu memahami secara filosofis perlindungan dari delik aduan, bahwa aduan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdampak langsung dari suatu tindak pidana, dalam konteks privat, tidak ada hukum pidana yang dapat dilanggar - Ketika Kepala Desa diberikan kewenangan untuk mendefinisikan “moral publik” yang subjektif, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. - Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa “seolah” hukum ini tidak akan berdampak pada turis mancanegara, pernyataan ini membuka celah awal terjadinya diskriminasi, hukum yang dirumuskan dan dimaksudkan untuk dilaksanakan secara diskriminatif bertentangan dengan prinsip hukum pidana. - Apabila Negara melakukan intervensi hingga sejauh ini, maka pihak yang paling terbebani adalah petugas penegak hukum untuk menyelesaikan perkara privat. Sementara menyelesaikan perkara lain yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara, di tengah keterbatasan biaya perkara dan sumber daya manusia.
432	penggelandangan	<p>Pasal 505</p> <p>(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena</p>	<p>Pasal 431</p> <p>Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) - Pidana yang diancamkan hanya denda - Dapat dijatuhkan pidana alternative (pengawasan/kerja sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini disalin dari KUHP lama dan hadir di RKUHP tanpa adanya evaluasi - Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, dengan begitu harusnya dilakukan langkah-langkah non represif - Hukum pidana merupakan ultimum remedium,

		melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.	dengan pidana denda paling banyak kategori I.	- Dapat dikenakan tindakan (misalnya kewajiban mengikuti pelatihan kerja)	dalam konteks menggelandang, harusnya pemerintah mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 - Upaya untuk mengurangi “gelandangan” merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang Perlindungan Sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan.
470	aborsi	<p>Pasal 347</p> <p>(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	<p>Pasal 470</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman pidana lebih rendah; - Bukan merupakan pengaturan yang baru - Bagi korban perkosaan/indikasi medik untuk melakukan tindakan pengguguran dikecualikan, dan mekanisme mengacu pada UU Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri Hukum dan HAM salah mengutip pasal tentang aborsi dalam RKUHP, berikut kutipan pasalnya: <p><i>Pasal 470</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</i> 2) <i>Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</i> 3) <i>Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah menyatakan melakukan kodifikasi dalam RKUHP, namun ketentuan mengenai kriminalisasi aborsi masih diatur terpisah-pisah

					<p>(KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak). Hal ini akan tidak menjamin kepastian hukum. Pemerintah masih perlu membahas kembali untuk menghindari ketidakpastian tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengecualian aborsi terhadap perempuan korban perkosaan dan atas indikasi medis dalam RKUHP hanya kepada dokter, dan bukan terhadap perempuan yang melakukan aborsi
604	TP Korupsi		<p>Pasal 603</p> <p>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan ini merupakan sinkronisasi antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mengancamkan untuk setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara. - Pasal 2 UU Tipikor mencantumkan ancaman minimum khusus paling rendah 4 (empat) tahun, sedangkan untuk penyelenggara negara dalam Pasal 3 mencantumkan minimum khusus paling rendah 1 (satu) tahun. - Seharusnya ancaman bagi penyelenggara negara lebih berat. - Melindungi pelaku yang 	

				tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi.	
--	--	--	--	---	--

YANG TIDAK DIBAHAS OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM

Perlu diingatkan kembali, bahwa selain yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada konferensi pers hari Jumat, 20 September 2019, terdapat pula Pasal-Pasal yang perlu pembahasan lebih lanjut:

Pasal	Isu	Catatan Mendasar Permasalahan
2 ayat (1) j.o. 598	Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat : penyimpangan asas legalitas/ kriminalisasi yang tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Asas legalitas diatur dalam Konstitusi Negara UUD 1945, pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat harus juga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi, bahwa Hak legalitas merupakan salah satu hak dasar warga Negara - Tidak jelas antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat - Rentan overkriminalisasi: akan ada paling tidak 514 KUHP Lokal tanpa kejelasan mekanisme evaluasi - Akan diatur dalam Perda (penjelasan RKUHP 15 September 2019) sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif (Komnas perempuan: 400 lebih perda diskriminatif) - Dalam diskusi pemerintah dengan DPR pada 28 Agustus 2019, Pemerintah mengakui belum memiliki penelitian tentang penerapan “hukum yang hidup di masyarakat”, penelitian dalam bentuk kompilasi hukum adat baru akan dilaksanakan setelah RKUHP disahkan dalam masa transisi 2 tahun - Pasal 598 menimbulkan kesewenang-wenangan karena Aparat Penegak Hukum berpotensi mendefinisikan “hukum yang hidup di masyarakat” berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas - Dalam Pasal 598 RKUHP tidak dijelaskan apakah pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah ada

		<p>kompilasi yang akan dilakukan pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpastian.</p>
67, 99, 100, 101	Masalah pidana mati	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati seharusnya dihapuskan sesuai dengan perkembangan bahwa 2/3 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati, Indonesia harus melangkah maju ke peradaban internasional ini - Pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati harus merupakan hak setiap orang yang diputus dengan pidana mati, tidak boleh bergantung pada putusan hakim terlebih dalam penjelasan disyaratkan pula bahwa hakim harus memperhatikan “reaksi masyarakat” yang rentan kesewenangan - Konsep pidana mati sebagai pidana alternatif tidak jelas - Jenis-jenis tindak pidana yang bisa dituntut pidana mati harusnya diatur dalam Buku I, dalam Buku II harusnya tidak ada pencantuman pidana mati
281	tindak pidana <i>contempt of court</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur “bersikap tidak hormat” dalam Pasal 281 huruf b dalam penjelasan tidak jelas, sikap “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur” juga terkait dengan kritik yang merupakan ekspresi sah
167	Masalah pengaturan “makar”	<ul style="list-style-type: none"> - Istilah “makar” harus diganti dengan istilah aslinya yaitu “aanslag” atau “serangan” - Pendefinisianya tidak sesuai dengan asal kata makar yaitu “aanslag” yang artinya serangan, RKUHP cenderung mendefinisikan makar menjadi pasal karet yang dapat digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat
440-449	Masalah pengaturan tindak pidana penghinaan	<ul style="list-style-type: none"> - masih memuat pidana penjara sebagai hukuman - rumusan masih karet - pengecualian untuk penghinaan harusnya ditambahkan, dikecualikan untuk kepentingan umum, karena terpaksa membela diri, tidak ada kerugian yang nyata, pernyataan yang disampaikan secara emosional, pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum, pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanaan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi, pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau merupakan korespondensi secara pribadi, pernyataan yang disampaikan adalah kebenaran
304	Tindak Pidana terhadap Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Jauh dari standar Pasal 20 ICCPR yang mengatur konteks pelarangan propaganda kebencian - Hanya melindungi agama yang “dianut” di Indonesia

		<ul style="list-style-type: none"> - Unsur penting niat “Dengan sengaja” tidak dimuat - Penjelasan tidak merujuk pada unsur yang dimuat pasal
421	Pasal kriminalisasi pencabulan, dengan memuat unsur “sama jenis kelaminnya”	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam draft 15 September 2019, disebutkan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” - Pasal tersebut tanpa menyematkan unsur “yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” tetap bisa diberlakukan, tanpa perlu merumuskan orientasi seksual - Tendensi dirumuskannya unsur “sama jenis kelaminnya” bersifat diskriminatif yang melanggar prinsip hukum pidana - Pemerintah dan DPR harus memberikan penjelasan bahwa frasa “sesama jenis” tidak dimaksudkan untuk menyerang ekspresi orientasi seksual warga negara
599-600	Masalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif - Pengecualian asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP, Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM - Dalam Pasal 187 RKUHP telah diatur mengenai pengecualian yang dapat dilakukan oleh UU di luar RKUHP terkait prinsip dan ketentuan hukum pidana, namun dalam ketentuan peralihan Pasal 618 ayat (1) RKUHP disebutkan bahwa <i>“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini”</i>. yang artinya apabila dibaca secara sistematis, maka dapat mengakibatkan aturan retroaktif dalam UU Pengadilan HAM hilang. - RKUHP tidak mengatur tentang tidak ada batasan mengenai daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana untuk tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM.
611-616	Tindak Pidana Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan tentang tindak pidana narkotika dalam RKUHP tidak akan mengubah kondisi penerapan pasal kepemilikan, pembelian, penguasaan narkotika terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika - Stigma narkotika sebagai masalah kriminal bukan sebagai masalah kesehatan: dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal

		<p>secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- RKUHP masih memuat ketentuan pasal karet yang diadopsi langsung dari UU 35/2009, tidak ada perbaikan yang lebih memadai. Padahal jika menelisik UU 35/2009 masih banyak terdapat ketimpangan didalamnya, sehingga saat ini juga sedang dirumuskan RUU Narkotika tersebut.
--	--	--